

# **JESSICA DAN KONSTRUKSI MEDIA ONLINE (FRAMING BERITA PEMBACAAN VONIS JESSICA KUMALA WONGSO DI DETIK.COM DAN VIVA.CO.ID PERIODE 27 OKTOBER 2016)**

**Indah Suryawati**

Universitas Budi Luhur, Jakarta, Indonesia

indah.suryawati@budiluhur.co.id

---

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan *pertama*, mengetahui konstruksi Detik.com dan Viva.co.id terkait sosok Jessica Kumala Wongso dalam berita sidang pembacaan vonis Jessica tanggal 27 Oktober 2016; *kedua*, mengetahui sisi yang ditonjolkan dan sisi yang disembunyikan dari sosok Jessica pada berita sidang pembacaan vonis Jessica di Detik.com dan Viva.co.id; dan *ketiga*, mengetahui analisis *framing* Robert N. Entman Detik.com dan Viva.co.id dalam berita sidang pembacaan vonis Jessica. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis *framing* Robert N. Entman. Ada dua tahapan analisis yang dilakukan. *Pertama*, menggunakan pendekatan seleksi isu dan penonjolan aspek. *Kedua*, menggunakan pendekatan empat elemen: *define problem*, *diagnose causes*, *make moral judgement*, dan *treatment recommendation*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Detik.com memberikan penilaian negatif dalam mengkonstruksi Jessica. Detik.com lebih banyak menonjolkan Jessica sebagai pelaku pembunuhan Wayan Mirna. Pernyataan sumber berita yang dikutip oleh Detik.com turut memperkuat konstruksi negatif Jessica. Sementara Viva.co.id memberikan penilaian netral dalam mengkonstruksi Jessica. Di satu sisi, Viva.co.id menonjolkan Jessica sebagai pelaku pembunuhan berencana. Di sisi lain, Viva.co.id menganggap kasus Jessica masih lemah. Ini terlihat melalui pernyataan sumber berita dari kalangan ahli yang ditonjolkan Viva.co.id. Kutipan pernyataan kalangan ahli ini cenderung meringankan Jessica.

**Kata Kunci:** *Konstruksi, Framing, Berita Sidang Pembacaan Vonis Jessica*

# **JESSICA AND ONLINE MEDIA CONSTRUCTION (NEWS FRAMING FOR THE ACCUSATION OF JESSICA KUMALA WONGSO IN DETIK.COM AND VIVA.CO.ID IN PERIOD OF OCTOBER 27, 2016)**

## **Abstract**

This research are conducted to gain, first, knowing that Detik.com and Vica.co.id relating to the figure of Jessica Kumala Wongso in the news of her Accusation dated on October 27, 2016. Second, knowing the side of being forwarded or hided from the figure of Jessica in reporting the Accusation of her in both media of Detik.com and Viva.co.id. The third, understanding the analysis of Robert N. Entman's Framing... for the news of its accusation in both media. This available research metode to be used is an analysis of Framing from Robert N. Entman. There are two analysis to be done. First, by using the approach of issues selection and aspect selection. Second, by using the approach of four elements; *define problem*, *diagnose causes*, *make moral judgement*, and *treatment recommendation*. This research result shows up that Detik.com able to transfer the negative judgment in constructing who actually Jessica is. However, Detik.com is more reflecting Jessica as the murder of Wayan Mirna. Thus, the statements of the sources taken by Detik.com have also strengthen the negative constuction of her. Meanwhile, Viva.co.id gives the neutral judgement in reflecting who Jessica is. In one side, this media has also turn up Jessica as the pogrom murder. But in another side, the media which is Viva.co.id feels that this case

is weak. It can be seen through the statements of the news sources from the experts that taken by it. As the result, those expert statements are lighten the accusation of Jessica.

**Keywords:** Construction, Framing, News for the Accusation of Jessica

---

## PENDAHULUAN

Awal tahun 2016, tepatnya 6 Januari 2016, masyarakat digemparkan dengan kasus kematian yang kejadiannya kurang lebih mirip dengan kejadian yang menimpa Munir, aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) bersuara vokal. Peristiwa tewasnya Wayan Mirna Salihin karena keracunan senyawa sianida di dalam minuman es kopi Vietnam di *Olivier Cafe, West Mall Grand Indonesia*, Jakarta Pusat. Dan nama Jessica Kumala Wongso (untuk seterusnya disebut Jessica) menjadi sosok paling disorot media massa maupun media *online* sejak tewasnya Wayan Mirna. Sebab Jessica merupakan salah satu teman Wayan Mirna yang saat itu minum bersama menjelang terjadinya peristiwa maut tersebut. Jessica pula yang memesan dan membayar es kopi yang diminum Wayan Mirna.

Meski dari kacamata *news value* kasus kematian Wayan Mirna bukan satu-satunya peristiwa luar biasa yang terjadi di Indonesia, kenyataannya sebagian besar media massa maupun media *online* menempatkan kasus tewasnya Wayan Mirna hingga sidang-sidang terhadap Jessica sebagai informasi teramat penting. Bahkan lebih penting dari peristiwa yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, misalnya naiknya harga kebutuhan pokok masyarakat belakangan ini.

Puncak dari drama persidangan Jessica adalah sidang putusan vonis untuk Jessica yang digelar 27 Oktober 2016. Sidang ini merupakan sidang ke-31 yang menyedot lebih banyak perhatian masyarakat. Nasib Jessica selanjutnya ditentukan di sidang ini, apakah ia terbukti bersalah dan harus menjalani hukuman 20 tahun penjara sebagaimana tuntutan jaksa penuntut hukum ataukah ia dinyatakan bebas/tidak bersalah.

Dalam penelitian ini, peneliti fokus pada berita sidang pembacaan vonis Jessica pada tanggal 27 Oktober 2016. Peneliti ingin mengetahui bagaimana Jessica yang menjadi titik persoalan kematian Wayan Mirna dikonstruksi oleh media. Apa yang ditonjolkan dan ditekankan dari sosok Jessica dari peristiwa sidang tanggal 27 Oktober 2016. Di sisi lain, apakah ada bagian yang dihilangkan, luput, atau bahkan disembunyikan dalam teks berita tentang sidang yang digelar tanggal 27 Oktober 2016? Penonjolan atau penekanan sisi tertentu dari suatu realitas, fakta maupun orang akan membuat (hanya) bagian tertentu saja yang lebih bermakna, lebih mudah diingat, dan lebih mudah mengena dalam pikiran khayalak. Dan hal ini juga diikuti oleh akibat yang lain, kita kemudian melupakan sisi lain yang bisa jadi jauh lebih berarti, lebih bermakna, dan bisa jadi lebih berguna dalam menggambarkan realitas.

Semua kenyataan ini menyadarkan kita betapa subyektifnya media. Namun menengahkan perbedaan dari suatu realitas bukanlah untuk menekankan bias atau distorsi dari pemberitaan media. Ini dipaparkan untuk memberikan ilustrasi bagaimana berita yang kita baca tiap hari melalui proses konstruksi (*Eriyanto, 2012:1*). Lebih jauh tentang proses konstruksi realitas, pada prinsipnya setiap upaya “menceritakan” (konseptualisasi) sebuah peristiwa, keadaan, atau benda tak terkecuali mengenai hal-hal yang berkaitan dengan politik adalah usaha mengkonstruksikan realitas. Setiap hasil laporan adalah hasil konstruksi realitas atas kejadian yang dilaporkan. Karena sifat dan faktanya bahwa media massa adalah menceritakan peristiwa-peristiwa, maka kesibukkan utama media massa adalah mengkonstruksikan berbagai realitas yang akan disiarkan.

Media sendiri menyusun realitas dari berbagai peristiwa yang terjadi hingga menjadi cerita atau wacana yang bermakna. Pembuatan berita di media pada dasarnya adalah penyusunan realitas-realitas hingga membentuk sebuah cerita atau wacana yang bermakna. Dengan demikian seluruh isi media tiada lain adalah realitas yang telah dikonstruksikan (*constructed reality*) dalam bentuk wacana yang bermakna. Dalam proses konstruksi realitas, bahasa adalah unsur utama. Bahasa adalah alat konseptualisasi dan alat narasi. Selanjutnya, penggunaan bahasa (simbol) tertentu menentukan format narasi (dan makna) tertentu (*Hamad, 2014:11-13*). Dengan demikian bahasa adalah bagian penting dalam media massa. Hanya melalui bahasa para pekerja media menghadirkan reportasenya kepada khalayak. Setiap hari, para pekerja media memanfaatkan bahasa dalam menyajikan berbagai realitas (peristiwa, keadaan, benda) kepada publik. Dengan bahasa mereka menentukan gambaran beragam realitas ke dalam benak masyarakat.

Dalam analisis framing, peristiwa dipahami bukan sesuatu yang *taken for granted*. Sebaliknya, wartawan dan medialah yang sebenarnya aktif membentuk realitas. Sebab realitas tercipta dalam konsepsi wartawan. Berbagai hal yang terjadi, fakta, orang, diabstraksikan menjadi peristiwa yang kemudian hadir di hadapan khalayak. Jadi dalam penelitian framing, bagaimana media membingkai peristiwa, fakta, dan orang dalam konstruksi tertentu. Sehingga yang menjadi titik perhatian bukan pada apakah media memaknai peristiwa, fakta dan orang dalam berita negatif, positif atau netral, melainkan bagaimana bingkai yang dikembangkan oleh media dalam pemberitaannya (*Eriyanto, 2012:1*).

*Framing* adalah cara untuk memberikan penafsiran keseluruhan untuk mengisolasi fakta-fakta. Hampir tidak dapat dihindari oleh jurnalis untuk melakukan ini dan dengan demikian memisahkan dari

‘objektivitas’ yang murni dan memperkenalkan beberapa bias (yang tidak disengaja). Ketika informasi dipasok kepada media berita oleh para sumber (sering kali), maka informasi ini kemudian muncul dengan kerangka yang terbentuk yang sesuai dengan tujuan sumber dan tidak dapat murni objektif (*McQuail, 2014:124*).

Hasil pengamatan peneliti bahwa Detik.com dan Viva.co.id terlihat memberikan perhatian lebih untuk kasus kematian Mirna di tingkat kepolisian hingga tingkat pengadilan. Besarnya perhatian kedua media *online* ini terus berlanjut hingga sidang pembacaan vonis hakim untuk Jessica. Ini jelas terlihat dari frekuensi kemunculan berita tentang peristiwa tersebut setiap harinya. Detik.com menurunkan sebanyak 47 berita, sedangkan Viva.co.id menurunkan sebanyak 42 berita. Dan khusus pada tanggal 27 Oktober 2016, Detik.com mulai memproduksi berita terkait Jessica sejak pukul 05:09 WIB. Sedangkan Viva.co.id mulai memproduksi berita Jessica sejak pukul 00:09 WIB tengah malam. Lebih awal dari Detik.com. Terlihat kedua media *online* ini berlomba-lomba menurunkan beritanya untuk sekadar mengingatkan khalayak terkait peristiwa yang menimpa Jessica dan sidang-sidang yang sudah dijalani oleh Jessica.

Dalam sidang ke-31, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutuskan Jessica terbukti secara sah dan menyakinkan telah menghilangkan nyawa Wayan Mirna dengan terencana. Jessica dianggap telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Oleh karena itu, hakim pun memutuskan Jessica harus menjalani hukuman 20 tahun penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Putusan hakim ini seimbang dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap Jessica pada sidang-sidang sebelumnya. Ada saja pilihan *angle* Detik.com dan Viva.co.id yang sepiintas terlihat banyak kesamaan dalam memaknai sosok Jessica maupun peristiwa

sidang pembacaan vonis hakim tanggal 27 Oktober 2016, namun sebenarnya ada penekanan sisi yang berbeda dari dua media *online* ini.

Dalam praktiknya, *framing* dijalankan oleh media dengan menyeleksi isu tertentu dan mengabaikan isu yang lain dan menonjolkan aspek dari isu tersebut dengan menggunakan berbagai strategi wacana penempatan yang mencolok (menempatkan di-*headline* depan atau bagian belakang), pengulangan, pemakaian grafis untuk mendukung dan memperkuat penonjolan, pemakaian label tertentu ketika menggambarkan orang/peristiwa yang diberitakan, asosiasi terhadap simbol budaya, generalisasi, simplifikasi, dan lain-lain. Semua aspek itu dipakai untuk membuat dimensi tertentu dari konstruksi berita menjadi bermakna dan diingat oleh khalayak (*Eriyanto, 2011:219-221*).

Inilah yang mendorong peneliti untuk mengetahui lebih jauh bagaimana sosok Jessica dikonstruksikan oleh Detik.com maupun Viva.co.id. Berdasarkan pemaparan tersebut, muncul beberapa pertanyaan mendasar yang menjadi pokok permasalahan penelitian yaitu 1) bagaimana Jessica Kumala Wongso dikonstruksikan oleh Detik.com dan Viva.co.id dalam berita sidang pembacaan vonis Jessica tanggal 27 Oktober 2016; 2) Sisi mana yang ditonjolkan dan sisi mana yang disembunyikan Detik.com maupun Viva.co.id dari sosok Jessica; dan 3) bagaimana analisis *framing* Robert N. Entman dalam berita sidang pembacaan vonis Jessica tanggal 27 Oktober 2016 di Detik.com dan Viva.co.id?

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *framing* Robert N. Entman. Di dalam metode ini terdapat empat elemen yaitu *define problems* (mendefinisikan masalah); *diagnoses causes* (memperkirakan penyebab masalah); *make moral judgement*

(membuat pilihan moral); dan *treatment recommendation* (menekankan penyelesaian).

Objek kajian yang di analisis adalah berita pembacaan vonis Jessica Kumala Wongso di Detik.com dan Viva.co.id tanggal 27 Oktober 2016. Berita yang telah dipilih kemudian dianalisis dengan menggunakan komponen analisis *framing* Robert N. Entman dengan melakukan pendefinisian masalah (*define problems*), memperkirakan penyebab masalah (*diagnoses causes*), membuat pilihan moral (*make moral judgement*), dan menekankan penyelesaian masalah (*treatment recommendation*) terkait berita putusan persidangan Jessica Kumala Wongso pada Detik.com dan Viva.co.id tanggal 27 Oktober 2016.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu peristiwa yang dianggap sangat penting oleh media di awal tahun 2016 adalah kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Ia tewas seketika usai minum es kopi Vietnam di Olivier Cafe, West Mall Grand Indonesia, Jakarta Pusat, 6 Januari 2016 silam. Tak lama nama Jessica pun mencuat setelah polisi menaruh curiga terhadapnya. Jessica dicurigai karena membuang barang bukti sebuah celana yang dikenakan saat kejadian, membayar minuman terlebih dahulu, dari rekaman CCTV Jessica terlihat mengitari *cafe* sambil melihat-lihat ke arah CCTV, Jessica datang pertama, berbohong kepada Mirna bahwa ia masih di jalan, dan Jessica terlihat tidak panik saat Mirna sedang kejang-kejang. Jessica merupakan teman Mirna selama kuliah di *Billy Blue College Of Desain di Sidney*, Australia. Jessica dituding sebagai tersangka pelaku kematian Wayan Mirna.

Puncak dari drama persidangan Jessica adalah sidang putusan vonis untuk Jessica yang digelar 27 Oktober 2016. Sidang ini merupakan sidang ke-31 yang menyedot lebih banyak perhatian masyarakat. Nasib Jessica selanjutnya ditentukan di sidang ini, apakah ia

terbukti bersalah dan harus menjalani hukuman 20 tahun penjara sebagaimana tuntutan jaksa penuntut hukum ataukah ia dinyatakan bebas/tidak bersalah sebagaimana yang diinginkan Pengacara Jessica Otto Hasibuan serta Jessica sendiri.

Menurut pemberitaan Detik.com dan Viva.co.id sepanjang periode 27 Oktober 2016, majelis hakim Pengadilan Jakarta Pusat memutuskan Jessica terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana terhadap Mirna. Oleh karena itu, hakim memutuskan vonis 20 tahun penjara untuk Jessica. Putusan ini seimbang dengan tuntutan yang disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam sidang-sidang sebelumnya.

### ***Problem Identification***

Detik.com dan Viva.co.id sama-sama mengidentifikasi peristiwa yang dialami Jessica sebagai peristiwa yang berhubungan dengan aspek hukum. Ada beberapa alasan kenapa bingkai hukum dikatakan sebagai bingkai yang dominan.

**Pertama**, semua masalah ditarik ke wilayah hukum. Meski ada beberapa berita yang menyebutkan Jessica merasa tidak bersalah telah membunuh Wayan Mirna, sebagaimana yang dikatakan pengacara terdakwa Otto Hasibuan maupun Jessica sendiri, namun teks selanjutnya masih bersangkutan dengan aspek hukum. Dalam pandangan Detik.com dan Viva.co.id, kasus ini sarat dengan muatan dan nuansa hukum. Ini nampak pada fakta mana yang ditonjolkan dan fakta mana yang disembunyikan. Namun Detik.com dan Viva.co.id memberikan penekanan yang berbeda, meski kedua portal berita ini membingkai kasus Jessica dengan bingkai yang sama yaitu bingkai hukum. Detik.com lebih menekankan Jessica sebagai pelaku pembunuhan. Penonjolan kata pembunuhan terlihat dari jumlah kemunculan kata ini dalam teks berita selama kurun waktu tertentu. Setelah dihitung, sebanyak 33 kali

kata pembunuhan dimunculkan dalam teks berita sepanjang periode 27 Oktober 2016.

Secara terminologi, pembunuhan berarti perkara membunuh atau perbuatan membunuh. Sedang dalam istilah KUHP, pembunuhan adalah tindakan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Oleh karena itu, Detik.com mengkonstruksi Jessica sebagai pelaku pembunuhan. Pembunuh adalah orang yang melakukan tindak pidana kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain.

Bila merujuk KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II Bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 hingga Pasal 350. Bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain ini dapat berupa sengaja (*dolus*) dan tidak sengaja (*alpa*). Kesengajaan adalah suatu perbuatan yang dapat terjadi dengan direncanakan terlebih dahulu atau tidak direncanakan. Tetapi yang penting dari suatu peristiwa itu adalah adanya niat yang diwujudkan melalui perbuatan yang dilakukan sampai selesai ([www.referensimakalah.com](http://www.referensimakalah.com) diunduh tanggal 15 Oktober 2017, pukul 09:30 WIB)

Menurut pandangan Detik.com, kasus Jessica dikategorikan sebagai pembunuhan yang disengaja atau pembunuhan berencana. Detik.com memunculkan 14 kali kalimat ini dalam teks berita sepanjang periode 27 Oktober 2016. Pembunuhan yang disengaja (pembunuhan berencana) adalah pembunuhan yang melawan hukum. Detik.com dalam memberitakan jalannya persidangan mengungkapkan bahwa pembunuhan berencana ini terjadi lantaran motif sakit hati dan dendam Jessica pada Mirna. Kebahagiaan dan kemesraan korban bersama suaminya, Arief Soemarmo, yang memicu rasa sakit hati dan dendam Jessica tersebut.

Lain halnya dengan Viva.co.id yang menekankan Jessica sebagai pelaku pembunuhan berencana. Kalimat pembunuhan berencana disebutkan sebanyak 31 kali dalam

teks berita sepanjang periode 27 Oktober 2016. Di sini Viva.co.id hendak menegaskan bahwa Jessica secara sadar dan sengaja membunuh Wayan Mirna. Bahkan Jessica merencanakan lebih dahulu perbuatannya untuk menghilangkan nyawa Mirna. Padahal perbuatan membunuh orang dengan sengaja akan dikenakan sanksi yang lebih berat karena telah menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu, baik itu pada orang yang mempunyai kedudukan tertentu atau pada orang yang mempunyai hubungan khusus dengan pelaku. Bila merujuk pada Pasal 340 KUHP, kata sengaja adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu (*met voorbedachte rade*).

Selain menonjolkan unsur pembunuhan berencana, Viva.co.id juga memberi penekanan untuk kalimat pembunuhan Wayan Mirna. Ini disebutkan sebanyak 25 kali sepanjang pemberitaan periode 27 Oktober 2016. Dengan kata lain, Viva.co.id hendak menegaskan bahwa Jessica adalah pelaku pembunuhan Wayan Mirna.

Jessica satu-satunya terdakwa dalam kasus tewasnya Wayan Mirna. Terlihat Viva.co.id mengkonstruksi Jessica sebagai pelaku pembunuhan berencana. Karena perbuatan Jessica adalah perbuatan yang disengaja dan terencana untuk menghilangkan nyawa Wayan Mirna.

Detik.com dan Viva.co.id juga menonjolkan sisi yang lain di awal pemberitaan tanggal 27 Oktober 2016 atau menjelang sidang pembacaan vonis hakim untuk Jessica. Kedua media *online* ini memunculkan pernyataan tidak bersalah Jessica, baik itu bersumber dari terdakwa (Jessica) sendiri maupun dari pernyataan ketua dan anggota tim pengacara Jessica. Bahkan sumber berita dari kalangan saksi ahli yang dikutip oleh Viva.co.id menyatakan bahwa kematian Wayan Mirna akibat racun sianida belum memiliki bukti yang kuat. Sebab pemeriksaan terkait kandungan sianida hanya dilakukan pada minuman yang diminum Wayan Mirna sebelum ia tewas. Lebih jelas terkait *problem identification* di Detik.com dan Viva.co.id terlihat pada tabel 1 berikut ini :

**Tabel 1 Problem Identification**

Detik.com	Viva.co.id
- Aspek Hukum	- Aspek Hukum
- <b>Jessica sebagai pelaku pembunuhan.</b> Pembunuh adalah orang yang melakukan tindak pidana kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain.	- <b>Jessica sebagai pelaku pembunuhan berencana.</b> Ia dengan sengaja dan terencana menghilangkan nyawa Wayan Mirna
- Kata <b>pembunuhan</b> disebutkan 33 kali sepanjang pemberitaan periode 27 Oktober 2016	- Kata <b>pembunuhan berencana</b> disebutkan 31 kali sepanjang pemberitaan periode 27 Oktober 2016
- Jessica dinilai melanggar Pasal 340 KUHP	- Jessica dinilai melanggar Pasal 340 KUHP
- Vonis 20 Tahun Penjara adalah hukuman yang sesuai untuk Jessica	- Vonis 20 Tahun Penjara adalah hukuman yang sesuai untuk Jessica

Hasil olah data peneliti, Agustus 2017

**Kedua**, penggunaan kata atau kalimat hukum pada judul berita maupun teks berita mempertegas konstruksi Jessica oleh Detik.com dan Viva.co.id. Pilihan kata atau kalimat hukum yang dimunculkan seperti vonis, sidang, putusan pengadilan, saksi ahli, pembunuhan, majelis hakim, banding, pledoi, jaksa penuntut umum, Pasal 340 KUHP, hukuman 20 tahun penjara, terdakwa, pengacara, palu hakim, tuntutan, persidangan, pembunuhan, pembunuhan berencana, dan masih banyak lagi. **Ketiga**, pemilihan sumber berita oleh Detik.com. maupun Viva.co.id yang berlatar belakang hukum makin mempertegas penonjolan aspek hukum dalam mengkonstruksi sosok Jessica. Narasumber yang dipilih seperti Hakim Ketua Kisworo, Hakim Anggota Binsar Gultom, Hakim Anggota Patahi Hutapea, Kombes Awi Setiyo, Panitera Sidang, Kapolsek Kemayoran Kopol Adri Desas Furyanto, Otto Hasibuan (Pengacara Jessica) dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta Sudung Situmorang.

### **Causal Interpretation**

Dalam keseluruhan teks berita Detik.com dan Viva.co.id sepanjang periode 27 Oktober 2016, Jessica Kumala Wongso disebut pelaku (aktor) penyebab masalah. Di mana Detik.com memposisikan Jessica sebagai pembunuh, sedang Viva.co.id memposisikan Jessica sebagai pelaku pembunuhan berencana. Namun kedua portal berita ini sepakat menempatkan Jessica sebagai satu-satunya pelaku atau aktor tunggal dalam kasus tewasnya Wayan Mirna.

Dia menjadi satu-satunya tersangka yang diduga membunuh Wayan Mirna Salihin dengan racun sianida di dalam kopi (*Paragraf 1 dalam berita Detik.com berjudul "Ketok Palu Hakim yang Tentukan Nasib Jessica Wongso Pagi ini", 27 Oktober 2016*).

Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi Detik.com dan Viva.co.id

memposisikan Jessica seperti itu. *Pertama*, Jessica yang merencanakan pertemuan dengan Mirna di Kafe Olivier Jakarta pada tanggal 6 Januari 2016; *kedua*, anehnya Jessica sengaja memesan lebih dahulu minuman dengan jenis tertentu (es kopi Vietnam) untuk Mirna dan segera membayar pesannya tersebut; *ketiga*, Jessica sengaja memilih meja tertentu di kafe itu yang sulit terpantau kamera pengawas (CCTV) dan kemudian mengatur posisi/letak gelas minuman untuk Mirna; dan *keempat*, Jessica pula yang masih bersama Mirna saat istri Arief Soemarmo ini meregang nyawa usai minum minuman yang dipesan Jessica. Alasan tersebut dijelaskan Detik.com dan Viva.co.id dalam potongan teks berita sebagai berikut :

"Jessica sangat mengetahui siapa yang menggeser gelas kopi dari ujung sofa hingga ke tengah sofa dimana nantinya tempat duduk Mirna. Hingga misalnya lalat yang hinggap di dalam gelas kopi tersebut pun Jessica sangat mengetahuinya. Itu sebabnya kenapa Jessica sangat gelisah seperti yang ditayangkan CCTV, karena jika Mirna tidak datang pasti rencana jahat Jessica berantakan," ujar Hakim Binsar Gultom. (*Paragraf 5 dalam berita Detik.com berjudul "Yakin Jessica Taruh Racun, Hakim: Lalat Hinggap di Gelas Mirna pun Jessica Tahu", 27 Oktober 2016*).

Hakim menyatakan bahwa Jessica adalah pihak yang paling lama menguasai kopi es Vietnam yang diminum Mirna. Bahkan Hakim menyebut jika ada lalat yang hinggap di gelas kopi tersebut, Jessica pasti mengetahuinya.

Hakim juga menyebut bahwa perbuatan Jessica tersebut telah melalui sebuah perencanaan terlebih dahulu. Hal tersebut dibuktikan dengan hadirnya Jessica yang tiba di

Kafe Olivier lebih dulu dibanding Mirna. Bahkan Jessica memilih tempat yang tidak terpantau oleh kamera pengawas. "Majelis menilai unsur dengan sengaja telah terbukti secara sah dan meyakinkan," kata Hakim (*paragraf 3 dan 4 dalam berita Viva.co.id yang berjudul, 'Hakim Yakin Jessica Masukkan Sianida ke Kopi Mirna,' 27 Oktober 2016*)

Karena ditempatkan sebagai penyebab masalah, berita ini secara keseluruhan melegitimasi Jessica. Sebaliknya, Wayan Mirna diposisikan sebagai korban. Ini ditegaskan Detik.com dan Viva.co.id dalam penggalan teks berita berikut ini :

"Akibat perbuatan terdakwa, telah mengakibatkan korban Wayan Mirna Salihin telah meninggal dunia," ujar Hakim Ketua Kisworo membacakan pertimbangan hal yang memberatkan dalam putusan Jessica di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (*Paragraf 2 dalam berita Detik.com berjudul, 'Alasan Hakim Vonis Jessica 20 Tahun: Perbuatannya Keji dan Sadis, 27 Oktober 2016*)

Dalam berita sidang pembacaan vonis Jessica pada Kamis 27 Oktober 2016 sempat dikembangkan *angle* yang berbeda. Pengembangan *angle* lain dimaksudkan untuk memperkuat konstruksi Detik.com maupun Viva.co.id mengenai sosok Jessica dalam kasus tewasnya Wayan Mirna. Di mana Detik.com mengkonstruksi Jessica sebagai pelaku pembunuhan, sedang Viva.co.id mengkonstruksi Jessica sebagai pelaku pembunuhan berencana.

Untuk memperkuat konstruksinya tersebut, Detik.com melalui pernyataan JPU beranggapan Jessica telah berbohong atau sedang bersandiwara. Sebab mendekati putusan hakim, Jessica lebih banyak menampilkan wajah sedih karena dirinya

kemungkinan dinyatakan bersalah dalam kasus tewasnya Mirna. Jessica terlihat menangis tersedu-sedu. Peristiwa ini jarang terjadi dalam sidang-sidang sebelumnya, di mana Jessica lebih banyak menampilkan ekspresi wajah datar saja. Bahkan berulang kali terdakwa maupun kuasa hukumnya menyebutkan bahwa Jessica tidak membunuh Wayan Mirna. Jessica pun terlihat biasa-biasa saja padahal JPU menuntutnya dengan hukuman 20 tahun penjara. Karena itu, Detik.com memberikan penonjolan pada realitas ini dengan menggunakan kata tertentu, yaitu drama, sandiwara, lakon, episode, teatrikal, berbohong, dan teka-teki. Persidangan Jessica yang berlangsung panjang ibarat "drama" yang mampu menyedot perhatian khalayak.

Sedangkan sisi lain yang ditonjolkan oleh Viva.co.id untuk memperkuat konstruksinya terhadap sosok Jessica adalah Jessica mengalami depresi dan eskalasi emosi yang cenderung semakin meningkat. Inilah yang kemudian mendorong Jessica untuk melakukan upaya balas dendam pada orang-orang dekatnya. Terutama orang-orang yang diharapkan Jessica bisa memberikannya pertolongan. Sayang, apa yang diharapkan tidak didapatkannya. Mirna pun disebut menjadi sasaran emosional Jessica karena Mirna pernah meminta Jessica putus dengan Patrick. Padahal Jessica terobsesi dengan Patrick. Selain itu, Mirna tidak mengundang Jessica saat ia menikah dengan Arief Soemarmo. Dan Jessica makin merasa sakit hati saat melihat kemesraan dan kebahagiaan Mirna dan Arief sebagai suami istri. Mirna bahkan menampilkan kemesraannya dengan Arief saat mereka bertiga makan malam bersama dalam suatu kesempatan. Inilah yang kemudian memicu dendam Jessica terhadap Mirna hingga ia kemudian nekad merencanakan pembunuhan terhadap kawan dekatnya tersebut.

### ***Moral Evaluation***

Detik.com memberikan penilaian moral terhadap Jessica dengan menekankan bahwa tindakan membunuh Mirna sebenarnya tidak perlu dilakukan. ***Pertama***, Jessica tergolong masih berusia muda dan berpendidikan. Masa depannya masih panjang. Seharusnya ia tidak perlu mengorbankan masa depannya itu dengan melakukan pembunuhan hanya karena sakit hati (iri hati) melihat kebahagiaan seseorang dengan suaminya. Sementara ia sendiri tidak mendapatkan kebahagiaan untuk urusan percintaan. Detik.com melalui narasumber Hakim Ketua Kisworo menyebutkan, hal yang meringankan bagi Jessica adalah usianya yang masih muda. Diharapkan dengan menjalani hukuman 20 tahun penjara, Jessica masih bisa memperbaiki diri di masa depan. ***Kedua***, tindakan Jessica terhadap Mirna memberikan konsekuensi hukum yang berat yaitu harus menjalani hukuman 20 tahun penjara. Sebab ia tega menghilangkan nyawa temannya sendiri dengan tindakan yang penuh perencanaan hingga pihak penegak hukum mengalami kesulitan untuk membuktikan Jessica sebagai pembunuh Mirna. Sementara itu, penilaian moral yang dikedepankan Viva.co.id adalah Jessica harus dihukum dengan seberat-beratnya. Tuntutan hukuman 20 tahun penjara dianggap sepadan, sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan.

Berdasarkan hasil analisis teks berita, Viva.co.id menekankan aspek tertentu lainnya yang memberatkan Jessica. ***Pertama***, karena perbuatannya menyebabkan Wayan Mirna tewas. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ada kandungan racun sianida dalam minuman yang dipesan Jessica untuk Mirna ---meskipun Viva.co.id menurunkan beberapa berita yang menyebutkan racun sianida tidak ditemukan di dalam tubuh Wayan Mirna. Ini berdasarkan pernyataan kalangan ahli di persidangan. Oleh karena itu menurut dua ahli forensik yang dikutip pernyataannya, perlu ada pembuktian terkait kandungan sianida dalam tubuh Mirna.

Sehingga dapat menguatkan tuduhan bahwa Mirna tewas karena racun sianida---. ***Kedua***, Jessica selama sidang berlangsung tak pernah mengungkapkan rasa penyesalannya. Ia malah bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah. Ekspresi wajah dan gerak tubuhnya tidak menunjukkan penyesalan dengan kematian Wayan Mirna. ***Ketiga***, Jessica tetap tidak mengakui perbuatannya telah membunuh Mirna hingga sidang pembacaan vonis hakim terhadap dirinya pada tanggal 27 Oktober 2016. Padahal bukti-bukti yang diajukan selama persidangan lebih banyak memberatkan Jessica, meski tak ada satu pun saksi yang melihat Jessica menuangkan racun sianida ke dalam kopi yang diminum Mirna.

Menurut hakim, hal yang memberatkan Jessica Kumala Wongso, diantaranya, pertama, akibat perbuatan terdakwa, telah menyebabkan Wayan Mirna Salihin meninggal dunia. "Kedua, perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah perbuatan sadis," kata Kisworo. Ketiga, terdakwa Jessica Kumala Wongso tidak pernah menyesali perbuatannya sendiri. "Dan keempat, terdakwa selama persidangan tidak mengakui perbuatannya sendiri," kata Kisworo. Vonis yang dibacakan hakim itu, berimbang dengan hukuman penjara yang dituntutkan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa (*paragraf 3 dan 4 dalam berita berjudul, "Divonis 20 Tahun, Ini Perbuatan yang Memberatkan Jessica", 27 Oktober 2016*)

### ***Treatment Recommendation***

Atas semua peran Jessica tersebut, Detik.com merekomendasikan agar Jessica mendapatkan hukuman yang sesuai. Ini sebagai konsekuensi logis dari melihat kasus ini sebagai masalah hukum. Dan sebagai masalah hukum, perbuatan Mirna yang dengan sengaja dan terencana menghilangkan nyawa kawannya

sendiri merupakan tindak pidana dengan sanksi hukum berat. Detik.com mengutip pernyataan majelis hakim yang setuju dengan tuntutan jaksa 20 tahun penjara terhadap Jessica karena dinilai terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang termuat dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.

Jessica Kumala Wongso dihukum 20 tahun penjara karena terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Wayan Mirna Salihin. Perbuatan Jessica disebut keji dan sadis karena meracuni Mirna dengan racun sianida (*paragraf 1 dalam berita Detik.com berjudul, "Alasan Hakim Vonis Jessica 20 Tahun: Perbuatannya Keji dan Sadis", 27 Oktober 2016*)

"Hal-hal yang meringankan terdakwa masih berusia muda diharapkan masih bisa memperbaiki diri di masa depan," kata Hakim Kisworo (*paragraf terakhir dalam berita Detik.com berjudul, "Alasan Hakim Vonis Jessica 20 Tahun: Perbuatannya Keji dan Sadis", 27 Oktober 2016*)

Viva.co.id merekomendasikan agar kasus ini diputuskan secara adil oleh Majelis Hakim. Ini sebagai konsekuensi logis dari

melihat kasus ini sebagai masalah hukum. Oleh karena itu, Jessica sebagai satu-satunya tersangka pembunuhan Mirna harus mendapat hukuman yang adil untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menghilangkan nyawa Mirna.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Jessica Kumala Wongso, terdakwa perkara dugaan pembunuhan atas Wayan Mirna Salihin, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana dan menjerumuskan hukuman 20 tahun penjara. (*paragraf 1 dalam berita Viva.co.id berjudul, "Jessica Divonis 20 Tahun Penjara", 27 Oktober 2016*)

Menurut hakim, hal yang memberatkan yaitu akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Mirna meninggal dunia. Sementara hal yang meringankan terdakwa masih muda. Majelis hakim yang terdiri atas hakim ketua Kisworo dan hakim anggota Partahi Hutapea dan Binsar Gultom (*paragraf 3 dalam berita Viva.co.id berjudul, "Jessica Divonis 20 Tahun Penjara", 27 Oktober 2016*)

**Tabel 2 Konstruksi Jessica di Detik.com dan Viva.co.id**

<b>Detik.com</b>	<b>Viva.co.id</b>
<b><i>Problem Identification :</i></b> Masalah Hukum dengan memposisikan Jessica sebagai pelaku pembunuhan	<b><i>Problem Identification :</i></b> Masalah Hukum dengan memposisikan Jessica sebagai pelaku pembunuhan berencana
<b><i>Causal Interpretation :</i></b> Jessica adalah pelaku (aktor) penyebab masalah Sedang Mirna adalah korban	<b><i>Causal Interpretation :</i></b> Jessica adalah pelaku (aktor) penyebab masalah Sedang Mirna adalah korban

<p><b>Moral Evaluation :</b>                  Hukuman 20 tahun penjara dapat memperbaiki Jessica di masa depan</p>	<p><b>Moral Evaluation :</b>                  Hukuman 20 tahun penjara adalah hukuman yang sepadan buat Jessica</p>
<p><b>Treatment Recommendation :</b>                  Jessica mendapat vonis hukuman yang sesuai karena memenuhi unsur melakukan tindak pidana dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana</p>	<p><b>Treatment Recommendation :</b>                  Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutuskan kasus ini secara adil untuk Jessica yang dinyatakan secara sah dan bersalah telah menghilangkan nyawa Mirna dengan sengaja dan terencana.</p>

Hasil olah data peneliti, Agustus 2017

## SIMPULAN

1. Detik.com mengkonstruksi Jessica sebagai pelaku pembunuhan Wayan Mirna. Detik.com memberikan penilaian negatif untuk mendukung konstruksinya tersebut. Penilaian negatif ini terlihat dari pemilihan kata maupun kalimat yang dimunculkan dalam teks berita. Selain itu, pernyataan sumber berita yang dikutip oleh Detik.com turut memperkuat konstruksi negatif tersebut. Berbeda halnya dengan Viva.co.id yang memberikan penilaian netral dalam mengkonstruksi Jessica. Di satu sisi, Viva.co.id menonjolkan Jessica sebagai pelaku pembunuhan berencana. Namun di sisi lain Viva.co.id menganggap kasus Jessica masih lemah. Ini terlihat melalui kutipan pernyataan sumber berita dari kalangan ahli yang ditonjolkan Viva.co.id.
2. Detik.com dan Viva.co.id sama-sama menonjolkan aspek hukum dalam mengkonstruksi Jessica. Ini karena perbuatan Jessica terhadap Wayan Mirna memenuhi unsur perbuatan pidana sebagaimana termuat dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Detik.com dan Viva.co.id juga menonjolkan aspek vonis hukuman untuk Jessica. Detik.com dan Viva.co.id sepakat hukuman 20 tahun penjara sebagai bentuk

hukuman yang sesuai untuk Jessica. Ini sejalan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim. Padahal jika mengacu isi Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, hukuman 20 tahun penjara adalah hukuman paling ringan untuk pelaku pembunuhan berencana. Sebab hukuman terberat adalah hukuman mati atau hukuman pidana seumur hidup. Sementara itu, ada aspek yang tidak ditonjolkan oleh Detik.com maupun Viva.co.id. Kedua portal berita ini tidak menonjolkan keberatan pihak keluarga Wayan Mirna terhadap vonis hukuman 20 tahun penjara untuk Jessica. Padahal menurut mereka, Jessica seharusnya mendapatkan hukuman yang berat atas perbuatannya menghilangkan nyawa Wayan Mirna dengan cara yang sadis dan terencana dengan matang.

3. Analisis *framing* Robert N. Entman dalam teks berita sidang pembacaan vonis Jessica tanggal 27 Oktober 2016 sebagai berikut : a) Detik.com dan Viva.co.id menyebutkan masalah hukum sebagai *problem identification*. Detik.com memposisikan Jessica sebagai pelaku pembunuhan, sedangkan Viva.co.id memposisikan Jessica sebagai pelaku pembunuhan berencana; b) Dalam *causal interpretation*, Detik.com dan Viva.co.id sama-sama menempatkan Jessica sebagai

pelaku (aktor) penyebab masalah. Sementara Mirna ditempatkan sebagai korban; c) Detik.com dan Viva.co.id memberikan *moral evaluation* berupa dukungan terhadap vonis hukuman 20 tahun penjara sebagai hukuman yang pantas untuk Jessica; dan d) Detik.com dan Viva.co.id masing-masing memberikan *treatment recommendation* yang berbeda. Detik.com merekomendasikan hukuman yang pantas untuk Jessica adalah hukuman 20 tahun penjara, karena telah memenuhi unsur tindak pidana Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Sedangkan Viva.co.id merekomendasikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memutuskan kasus ini secara adil untuk Jessica. Di mana Jessica dinyatakan secara sah dan bersalah telah menghilangkan nyawa Mirna dengan sengaja dan terencana.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Eriyanto. 2011. *Analisis Framing*. Yogyakarta: PT LkiS Printing Cemerlang.

-----, 2012. *Analisis Framing*. Yogyakarta: PT LkiS Printing Cemerlang.

Hamad, Ibnu. 2014. *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa: Sebuah Studi Critical Discourse Analysis terhadap Berita-berita Politik, ed. 1*. Jakarta: Granit.

McQuail, Denis. 2011. *Teori Komunikasi Massa, Ed. 6 Buku 1*. Jakarta: Salemba Humanika.

### Jurnal/Artikel Online:

Iskandar. Dudi. 2013. *Representasi Kekuasaan Dalam Konflik Komite Nasional Pemuda Indonesia 2008-2011 (Analisis Framing Zhongdan Pan dan Gerald M. Kosicki Berita Kompas, Jurnal Nasional, dan Republika)*. Jurnal Avant Garde Volume 1 Nomor 1, Juli 2013. ISSN: 2338-431X.

Fernando Lumowa, *Media Online: Teknik Dasar Penulisan Berita, Arlikel dan Bahasa Jurnalistik*, [sulut.kemenag.go.id/file/file/humas/zuvw1339679719](http://sulut.kemenag.go.id/file/file/humas/zuvw1339679719).

### Online:

<http://lifolitan.com/hasil-survey-orang-Indonesia-lebih-memilihmedia-online-dibanding-media-cetak>

<http://news.viva.co.id/pages/tentangkami>

<https://m.detik.com>

[www.referensimakalah.com](http://www.referensimakalah.com)

[Alexa.com](http://Alexa.com)